

**PENERAPAN PENAFSIRAN PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERKARA
KEPAILITAN**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST DAN
PUTUSAN KASASI NOMOR : 704 K/PDT.SUS/2012)**

Jurnal hukum



INDAH WIJAYATI, S.H.

NIM : 13601020011103

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2015

**PENERAPAN PENAFSIRAN PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERKARA
KEPAILITAN (STUDI KASUS NOMOR : 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST
DAN PUTUSAN NOMOR : 704 K/PDT.SUS/2012**

**Indah Wijayati¹
Suhariningsih²
Bambang Winarno³**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jalan Mayjen Haryono 169 Malang
Email: indahwijayati109@yahoo.co.id

Abstract

The court, either judex factior judex juris, and law experts still do not have a consensus about different interpretation about the meaning of simple verification stated in Section 8 Verse (4) in Law No.37 of 20014 about bankruptcy and deferred debt payment duty. Different perception in understanding the meaning of simple verification has led to law uncertainty and sense of injustice in lawsuit parties. This condition is seen in the Adjudication No:48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST and The Cassation Decree No:704 K/PDT.SUS/2012 which are made for the case of PT.Telkomsel as the bankruptcy supplicated against PT.Prima Jaya Medika as the bankruptcy supplicant. This journal is written to understand, to analyze and to discover the meaning of simple verification in Section 8 Verse (4) to develop further comprehension about the application of the interpretation of simple verification to the adjudicated case No:48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST and the Cassation Decree No:704 K/PDT.SUS/2012. Method of research is normative juridical with several approaches such as statute approach, conceptual approach and case approach. Result of research indicates that simple verification in the bankruptcy case is clearly stated in Section 8 Verse (4) has been pursuant to the goals of law, respectively law certainty, justice and utilization. However, by taking account The Adjudication No:48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST and The Cassation Decree No:704 K/PDT.SUS/2012 for the case of PT.Telkomsel as the bankruptcy supplicated against PT.Prima Jaya Medika as the bankruptcy supplicant, it is shown that law experts presented before the Court, either judex facti or judex juris, have different understandings. The consideration of judex facti stating that the case is under the charge of State Court is unreasonable or without law base, based on Law No.37/2004, the authority to examine the required facts, as stated in Section 2 Verse (1),

Key words: *simple verification, bankruptcy, the court*

¹ . Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

² Dosen Pembimbing I.

³ Dosen Pembimbing II.

Abstrak

Selama ini pengadilan baik *judex facti*, maupun *judex juris*, serta para ahli hukum memiliki penafsiran yang berbeda-beda terhadap makna pembuktian sederhana yang terkandung dalam pasal 8 ayat (4) undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, ketidakaksanaan persepsi dalam memahami makna pembuktian sederhana berdampak pada penerapannya yaitu menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak yang berperkara, sebagaimana putusan dalam penelitian ini yaitu pada putusan nomor: 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST Dan Putusan kasasi Nomor : 704 K/PDT.SUS/2012 yaitu perkara antara PT.Telkomsel sebagai termohon pailit dengan PT.Prima Jaya Medika sebagai pemohon pailit, jurnal ini ditulis bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan makna pembuktian sederhana yang terkandung dalam pasal 8 ayat (4) serta untuk mengetahui penerapan penafsiran pembuktian sederhana dalam perkara nomor : 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST. dan Putusan Kasasi Nomor : 704 K/PDT.SUS/2012, jurnal ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep, serta pendekatan kasus, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan sebagaimana terkandung dalam pasal 8 ayat (4) sudah cukup jelas pasal 8 ayat (4) ini sudah sesuai dengan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, namun dalam putusan nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST dan Putusan kasasi Nomor 704 K/PDT.SUS/2012 yaitu perkara antara PT.Telkomsel dengan PT. Prima Jaya Medika sebagai pemohon pailit ditemukan bahwa baik para ahli hukum, *judex facti* maupun *Judex juris* memiliki pemahaman yang berbeda-beda.pertimbangan*judex facti* yang menyatakan bahwa perkara tersebut adalah kewenangan pengadilan negeri tidak memiliki dasar hukum berdasarkan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 37 tahun 2004.

Kata kunci: pembuktian sederhana, pailit, pengadilan

Latar Belakang

Pengertian kepailitan muncul dalam dunia hukum atau peradilan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam praktek hukum, terhadap penegakan dan penerapan hukum kepailitan terjadi beberapa permasalahan, salah satunya adalah terhadap penafsiran dan penerapan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan atau ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Isi ketentuan hukum tersebut sendiri adalah sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan atau Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

“permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”

Selanjutnya terhadap ketentuan pasal tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang isi ketentuannya :

“Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.”

Dalam perkara kepailitan atas termohon pailit PT. Telekomunikasi Selular yang dalam tingkat *judex facti* diperiksa oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan putusannya Nomor: 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST dan dalam tingkat *judex juris* / kasasi dalam putusan Nomor : 704 K/Pdt.Sus/2012.PT. Telekomunikasi Selular diajukan permohonan pailit oleh PT. Prima Jaya Informatika dengan dalil bahwa PT. Telekomunikasi Selular mempunyai utang kepada PT. Prima Jaya Informatika dan kepada PT. Extend Media.

Dalam pembuktian utang-utang yang didalilkan tersebut, Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (*judex facti*) dan Hakim Mahkamah Agung (*judex juris*) berbeda pendapat, dimana *judex facti* berpendapat bahwa pembuktian perkara tersebut sederhana dan tidak rumit (sumir) sehingga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang memeriksa perkara tersebut, sedangkan atas kasasi yang diajukan PT. Telekomunikasi Selular, Mahkamah Agung dalam putusannya berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut memerlukan pembuktian yang tidak sederhana atau rumit sehingga Pengadilan Niaga dianggap tidak berwenang memeriksa perkara dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri.

Pendapat berbeda tersebut sebenarnya berkaitan dalam menafsirkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dalam praktek hukum dari ketentuan hukum tersebut muncul yang namanya “pembuktian sederhana”.

Pendapat berbeda juga dalam pemeriksaan perkara kepailitan atas debitur pailit PT. Telekomunikasi Selular terjadi pada pendapat antara ahli-ahli hukum yang diajukan dalam pemeriksaan perkara ini, hal ini menunjukkan tidak adanya kepastian hukum dalam pemeriksaan perkara kepailitanatas termohon pailit PT. Telekomunikasi Selular.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah makna dari pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan yang diatur dalam pasal 8 ayat (4) undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang?
2. Apakah penafsiran dan penerapan pembuktian sederhana perkara kepailitan dalam perkara Nomor : 48/Pailit/2012/PN.Niga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 telah sesuai dan dijalankan sesuai dengan makna yang sebenarnya?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*Case approach*), dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum yang terdiri dari buku-buku, majalah, dan jurnal dengan menggunakan tehnik analisis yang bersifat deskriptif serta menggunakan logika berfikir induktif.

Pembahasan

A. Apakah Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Yang Diatur Dalam Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Telah Sesuai Dengan Makna Yang Sebenarnya?

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penafsiran hukum dilihat dari tujuannya terbagi atas penafsiran pasif (penafsiran makna hukum aslinya atau sebenarnya) dan penafsiran hukum aktif atau responsive (penafsiran hukum untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum). Penafsiran hukum dapat dilakukan apabila hukumnya kurang jelas atau tidak jelas atau bertentangan atau tumpang tindih dengan aturan hukum lainnya. Apabila aturan hukumnya sudah jelas, atau kata-kata yang tercantum dalam suatu ketentuan perundang-undangan sudah jelas dan tegas, maka hal itu mengakhiri pencarian maksud atau penafsiran hukumnya, yang disebut *maxsim expressum facit cassare tacitum*, yaitu, bahwa kata-kata yang dicantumkan secara tegas mengakhiri pencarian mengenai maksud dari suatu perundang-undangan.⁴

Untuk mencari makna atau maksud yang terkandung dalam suatu ketentuan perundang-undangan, sesuai dengan metode penafsiran hukum dalam ilmu hukum, hal yang pertama dilakukan adalah mencari makna secara harfiah atau menurut bahasa. Sedangkan penafsiran melalui metode lain diperlukan dalam hal hukumnya kurang atau tidak jelas dan hal ini digunakan dalam menemukan hukum yang tepat untuk tujuan penegakan hukum.

Dalam pembahasan permasalahan pertama ini, ruang lingkup pembahasan dibatasi pada pencarian makna pembuktian sederhana dalam pencarian makna secara pasif. Untuk itu terlebih dahulu akan dibahas mengenai pemaknaan hukum secara bahasa/harfiah, apakah sudah jelas atau belum. Untuk memberikan makna atau tafsiran secara bahasa, kita perlu perhatikan secara cermat makna kata-kata yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan bahasa Indonesia maupun bahasa hukum.

Pengaturan tentang pembuktian sederhana seperti disebutkan sebelum-sebelumnya yaitu termuat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang kemudian dalam undang-undang yang baru yaitu UUKPKPU diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) yang isi ketentuannya sebagai berikut :

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Bila kita membaca isi ketentuan Pasal 2 ayat (1)UUKPKPU yang isinya :

⁴Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 97-98.

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Apabila kalimat tersebut digabung maka isi Pasal 8 ayat (4)UUKPKPU secara bahasa mengandung makna yaitu bahwa :

“ permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih”.

Apabila kalimat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU dipahami sebagai kalimat yang menyatakan hubungan kausalitas sebab akibat, maka apabila kalimat tersebut diuraikan dalam kalimat sebab dan kalimat akibat, maka diperoleh 2 kalimat yaitu :

dalam kalimat sebab dan kalimat akibat, maka diperoleh 2 kalimat yaitu :

- Kalimat sebab / : Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti
Variabel bebas secara sederhana bahwa Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
- Kalimat akibat/ : Permohonan pernyataan pailit harus
variable terikat dikabulkan.

Kedudukan variabel terikat ada atau muncul ditentukan oleh ada atau tidaknya variabel bebas, apabila kalimat sebab dan akibat tersebut disatukan, maka ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU bermakna pula:

“jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan.”

Dengan demikian berarti bahwa permohonan pernyataan pailit hanya dapat dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa debitur memiliki dua kreditur atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dari makna ketentuan di atas, maka sebenarnya ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU hanya mengatur syarat harus dikabulkannya permohonan pernyataan pailit.

Mengenai pengertian pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan dapat kita lihat dari isi penjelasan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU:

“Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dapat dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.”

Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU tersebut mengandung kalimat mandiri sebagai berikut :

- Kalimat 1 : Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dapat dibayar.
- Kalimat 2 : perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.”

Bahwa apa yang dalam praktek hukum sering disebut dengan “pembuktian sederhana” pada dasarnya adalah penafsiran terhadap kata “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan atau ketentuan. Undang-undang sendiri tidak menyebut tentang kata pembuktian sederhana.

Sedangkan penjelasan tentang makna dari kata “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” atau yang sering disebut dengan “pembuktian sederhana” dapat kita lihat dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU yang bunyinya :

“Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dapat dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang

didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU dihubungkan dengan kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara permohonan pernyataan pailit, dapat disimpulkan bahwa secara bahasa/harfiah, makna yang terdapat dalam isi ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU atau sebelumnya dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan adalah :

1. Bahwa Pengadilan Niaga harus mengabulkan permohonan pernyataan pailit apabila dalam pemeriksaan persidangan ditemukan adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang (minimal satu utang) yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar;
2. Bahwa apabila ada perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit, asalkan dalam pemeriksaan persidangan telah ditemukan adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang (minimal satu utang) yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, maka Pengadilan Niaga tetap harus menjatuhkan putusan pernyataan pailit.
3. Bahwa yang dimaksud bersifat sederhana adalah “fakta atau keadaan”, yaitu syarat untuk dijatuhkannya putusan pernyataan pailit terhadap debitur dengan ditemukannya fakta atau keadaan adanya dua atau lebih Kreditor dan fakta adanya utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, dengan mengabaikan apakah ada perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit. Fakta atau keadaan tersebut dalam tata bahasa disebut “kata benda atau noun”.

Bahwa oleh karena ketentuan undang-undang telah jelas memberikan makna Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU (melalui penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU) maka sesuai dengan teori hukum, maka penafsiran hukum tentang makna ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU berhenti sampai disini dan tidak dapat atau tidak boleh dilakukan. Namun untuk memberikan jawaban agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap makna pembuktian sederhana, tentang sejauhmana proses pembuktian oleh Pengadilan Niaga dilakukan, dan kapan kewenangan Pengadilan Negeri ada dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan permohonan pailit, maka perlu diperhatikan ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan kewenangan

Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara berkaitan dengan adanya permohonan pailit sebagaimana diatur UUKPKPU berikut ini.

Pasal 127 ayat (1)

“Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.”

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 127 ayat (1) disebutkan :

“Yang dimaksud dengan "pengadilan" dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung.”

Dari isi ketentuan Pasal 127 ayat (1) UUKPKPU dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara berkaitan dengan perkara permohonan pailit apabila hakim pengawas memerintahkan kepada pihak yang bersengketa tentang piutang (Kurator dan kreditur) untuk diselesaikannya lewat Pengadilan Negeri tentang adanya bantahan terhadap piutang dalam proses pencocokan piutang.

Dari ketentuan di atas, telah jelas bahwa Pengadilan Negeri dalam perkara permohonan pailit, lingkup kewenangannya adalah terhadap adanya bantahan tentang adanya piutang yang diakui atau dicatat oleh curator dan setelah hakim pengawas tidak dapat mendamaikan atau menyelesaikannya.

Untuk menjawab kapan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara yang berkaitan dengan adanya permohonan pailit, dapat diperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUKPKPU berikut ini.

“Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUKPKPU yang menerangkan bahwa kurator dan hakim pengawas diangkat dalam putusan pernyataan pailit, maka jelas bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa hanya berkaitan dengan adanya bantahan terhadap adanya piutang dan hasil pemeriksaan atau putusan pengadilan negeri tidak berhubungan dengan dapat tidaknya dijatuhkannya pernyataan pailit oleh pengadilan niaga. Dalam hubungannya dengan adanya permohonan pernyataan pailit, putusan pengadilan negeri berfungsi sebagai acuan terhadap

pemberesan harta pailit terhadap adanya putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga, yaitu terhadap adanya piutang yang dibantah.

Selanjutnya mengenai hukum acara dalam kepailitan ini tetap tunduk pada hukum acara perdata, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 299 UUKPKPU yang berbunyi sebagai berikut :

“ kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata ”

Pasal 299 UUKPKPU tersebut sesuai dengan asas integrasi yang terkandung dalam undang-undang kepailitan yang mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Untuk lebih jelasnya, tentang fungsi dan lingkup kewenangan pengadilan niaga dan pengadilan negeri dalam memeriksa perkara permohonan pernyataan pailit dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Perbedaan Fungsi Dan Lingkup Kewenangan pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri Dalam Memeriksa Perkara Permohonan Pernyataan Pailit

PENGADILAN NIAGA	PENGADILAN NEGERI
<p>1. Kepentingan Pemeriksaan</p> <p>a. Untuk membuktikan adanya syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan pernyataan pailit, yaitu debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU;</p>	<p>1. Kepentingan Pemeriksaan</p> <p>a. Untuk membuktikan ada atau tidaknya piutang yang dibantah dan/atau membuktikan besarnya jumlah utang yang dibantah guna dapat dilakukannya pembayaran / pemberesan harta pailit oleh Kurator.</p>

<p>2. Tujuan pembuktian</p> <p>a. Untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pernyataan pailit;</p>	<p>2. Tujuan pembuktian</p> <p>a. Putusan yang menyatakan adanya piutang dapat digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan pernyataan pailit;</p> <p>b. Putusan yang menyatakan besaran jumlah piutang dijadikan dasar dalam pemberesan harta pailit.</p>
<p>3. Lingkup kewenangan pemeriksaan</p> <p>a. Sebatas membuktikan ada tidaknya debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, apabila ada selisih jumlah utang yang diakui para pihak, pengadilan niaga tidak wajib memeriksanya lebih lanjut;</p> <p>b. Apabila dalam pemeriksaan telah dapat dibuktikan bahwa debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, pengadilan tidak perlu membuktikan lebih lanjut tentang besaran jumlah hutang yang disengketakan dan tidak perlu membuktikan</p>	<p>3. Lingkup kewenangan pemeriksaan</p> <p>a. Membuktikan ada tidaknya piutang yang disengketakan atau dibantah;</p> <p>b. Membuktikan besaran jumlah piutang yang dibantah;</p>

<p>adanya kreditur-kreditur atau hutang-hutang lainnya.</p>	
<p>c. Sebatas membuktikan ada tidaknya debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, apabila ada selisih jumlah utang yang diakui para pihak, pengadilan niaga tidak wajib memeriksanya lebih lanjut;</p> <p>d. Apabila dalam pemeriksaan telah dapat dibuktikan bahwa debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, pengadilan tidak perlu membuktikan lebih lanjut tentang besaran jumlah hutang yang disengketakan dan tidak perlu membuktikan adanya kreditur-kreditur atau hutang-hutang lainnya.</p>	<p>e. Membuktikan ada tidaknya piutang yang disengketakan atau dibantah;</p> <p>c. Membuktikan besaran jumlah piutang yang dibantah;</p>
<p>4. Dasar Hukum Pembuktian Dan Dasar Dalam Menilai Alat Bukti</p> <p>4.1.Tahap I (dalam pemeriksaan perkara oleh hakim)</p> <p>a. Buku ke Empat Bab I – Bab</p>	<p>4. Dasar Hukum Pembuktian Dan Dasar Dalam Menilai Alat Bukti</p> <p>a. Buku ke Empat Bab I – Bab VI Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (<i>Burgerlijk Wetboek</i>),</p>

<p>VI Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (<i>Burgerlijk Wetboek</i>),</p> <p>b. Rbg./HIR,</p> <p>4.2.Pasca putusan (dalam tahap pemberesan harta pailit)</p> <p>a. UU KPKPU : Pencocokan utang; (Bab 2 bagian kelima)</p> <p>b. Diajukan gugatan ke Pengadilan negeri (apabila tidak bisa diselesaikan/ didamaikan).</p>	<p>b. Rbg./HIR,</p>
---	---------------------

Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah, 2015

Berdasarkan analisis yang diuraikan di atas, dapat diperoleh jawaban bahwa hakim pengadilan niaga dalam memeriksa perkara permohonan pernyataan pailit adalah:

1. Tunduk pada hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Buku ke Empat Bab I – Bab VI Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan Rbg./HIR, sebagaimana pembuktian perkara gugatan pada umumnya (pembuktian seimbang oleh pihak-pihak yang berkepentingan/bersengketa), demikian juga dalam memberi bobot nilai pembuktian dari alat bukti.
2. Cukup membuktikan ada tidaknya syarat untuk dapat dijatuhkannya pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, yaitu debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Bahwa berdasarkan pembahasan di atas, atas isi ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU atau Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Mahkamah Agung melalui hasil Rakernas Mahkamah Agung bulan September 2002 dan menurut putusan (Yurisprudensi) memiliki pemaknaan atau penafsiran berbeda tentang

maksud “sederhana” dengan makna sesuai metode penafsiran menurut ilmu hukum, dimana menurut Mahkamah Agung dan Hakim Pengadilan Niaga bahwa yang dimaksud bersifat “sederhana” adalah “proses pembuktiannya (kata kerja/verb)”, sedang makna jelas sesuai penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU, yang dimaksud bersifat “sederhana” adalah “fakta atau keadaan (kata benda/noun)”.

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah maksud atau makna yang tersurat dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU tersebut sudah ideal sebagai hukum, yaitu bahwa selain mengandung kepastian hukum, juga harus memenuhi rasa keadilan, memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin orang dan menciptakan keteraturan atau kedamaian. Untuk menemukan jawabannya, dapat kita lihat apakah makna tersebut telah memenuhi atau sesuai dengan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.

1. Sudut pandang asas kepastian hukum

Bahwa berdasarkan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki kepastian hukum adalah kepastian berupa pasal-pasal dalam undang-undang tetapi juga dalam penerapannya.⁵Pembuktian sederhana yang dimaksud Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU dan telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU dan maknanya sudah jelas, tidak menimbulkan makna atau pengertian ganda yang menimbulkan multi tafsir dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan lainnya, maka jelas bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU telah memberikan kepastian hukum atau telah sesuai dengan asas kepastian hukum.

2. Sudut pandang asas Keadilan (teori keadilan)

Bahwa berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan oleh L.J Apeldoorn keadilan adalah mendapatkan apa yang menjadi haknya⁶.Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU pada pokoknya mengatur bahwa untuk mengabulkan permohonan pailit harus dibuktikan terlebih dahulunya adanya fakta dua kreditur atau lebih dan minimal adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, oleh karena itu adil atau tidaknya suatu pembuktian bergantung bagaimana pengadilan memeriksa bukti-bukti tersebut apabila terbukti maka terhadap debitur wajib dijatuhkan putusan pernyataan pailit.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 137.

⁶ R.Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 57.

Adanya pernyataan pailit yang dijatuhkan terhadap debitur meskipun utang yang harus dibayar jumlahnya kecil dan tidak akan menyebabkan debitur bangkrut apabila harta debitur digunakan untuk membayar utang, akan memberikan kepastian, jaminan dan pemaksaan untuk dipenuhinya hak kreditur oleh debitur, sehingga dengan adanya kepailitan tidak akan ada utang kreditur lain yang tidak dibayar. Hal ini juga memberi konsekuensi bahwa semua kreditur akan memperoleh pembayaran utang secara adil. Sedangkan bagi kepentingan debitur, bahwa debitur tidak akan pernah mengalami kerugian apabila ia beritikad baik dengan membayar utangnya tanpa harus menunggu diajukannya permohonan pernyataan pailit. Jelas hal ini tidak akan menimbulkan dampak buruk yang merugikan debitur yang beritikad baik.

Berdasarkan pertimbangan di atas, jelas bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU telah menciptakan keadilan dan memenuhi rasa keadilan, yang artinya hukum tersebut telah sesuai dengan asas atau teori keadilan.

3. Sudut pandang teori kemanfaatan (teori Utilitarianisme)

Bahwa berdasarkan teori kemanfaatan yang dikemukakan Jeremy Bentham, bahwa tujuan hukum adalah memberikan manfaat sebanyak-banyaknya⁷, maka ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU yang mengatur bahwa putusan pernyataan pailit terhadap debitur harus dijatuhkan apabila terbukti bahwa debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan memiliki minimal satu utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, memberikan manfaat agar debitur selalu beritikad baik untuk membayar utangnya atau kewajibannya kepada kreditur dan hal ini sangat bermanfaat bagi kreditur-kreditur yang memiliki piutang dengan adanya jaminan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya membayar utang. Sedangkan bagi debitur, hal tersebut tidak akan menimbulkan kerugian apapun sepanjang debitur beritikad baik dan memenuhi kewajibannya.

Bahwa oleh karena isi ketentuan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU telah memenuhi dan sesuai dengan asas kepastian hukum (memberi kepastian hukum), sesuai dengan asas atau teori keadilan (memberikan dan menciptakan keadilan) dan sesuai dengan asas kemanfaatan atau teori Utilitarianisme (memberikan banyak manfaat kepada

⁷*Ibid.*, hlm. 58.

kepentingan pihak-pihak dan kepentingan usaha ekonomi), maka dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU merupakan hukum yang ideal.

3.2. Penafsiran dan Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan putusan Nomor 48/Pailiti/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dan putusan kasasi Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012

Perkara kepailitan NOMOR 48/PAILITI/2012/PN.NIAGA. JKT.PST. dan Putusan kasasi Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 adalah perkara kepailitan antara PT. Prima Jaya Informatika melawan PT. Telekomunikasi Selular yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan selanjutnya diperiksa pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, yang mana pokok masalah dari perkara tersebut adalah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon pailit PT. Prima Jaya Informatika terhadap termohon pailit PT. Telekomunikasi Selular, dengan dalil bahwa PT. Telekomunikasi Selular mempunyai utang kepada PT. Extend Media dan kepada PT. Prima Jaya Informatika dimana salah satu hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan belum dibayar.

Adapun jenis utang yang didalilkan pemohon pailit PT. Prima Jaya Informatika kepada termohon pailit PT. Telekomunikasi Selular yaitu berupa :

1. Utang PT. Telekomunikasi Selular kepada PT. Prima Jaya Informatika
Utang yang dimaksud berasal dari kerugian akibat penolakan approval (persetujuan) atas Purchase Order No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000027, tanggal 20 Juni 2012 sebesar (2.595.000.000,- (dua milyar lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang telah jatuh tempo tanggal 25 Juni 2012 dan Purchase Order No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tanggal 21 Juni 2012 sebesar Rp. 3.025.000.000,- (tiga milyar dua puluh lima juta rupiah),⁸ oleh PT. Telekomunikasi Selular kepada PT. Prima Jaya Informatika, yang mana hal itu terjadi dari adanya Perjanjian kerjasama tentang penjualan produk Telkomsel antara PT. Telekomunikasi Selular dan PT Prima Jaya Informatika Nomor PKS Telkomsel PKS.591/LG-05/SL-01/VI/2011, Nomor : PKS Prima Jaya Informatika : 031/PKS/PJI-TD/VI/2011, tanggal 01 Juni 2011, dimana telah disepakati bahwa PT. Prima Jaya Informatika telah ditunjuk untuk mendistribusikan Kartu Prima Voucher Isi Ulang;⁹
2. Utang PT. Telekomunikasi Selular kepada PT. Extend Media Indonesia
Utang dimaksud berasal dari tidak dipenuhinya kewajiban oleh PT. Telekomunikasi Selular kepada PT Extend Media Indonesia atas pelaksanaan kerja sama layanan Mobile

⁸Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat NOMOR 48/PAILITI/2012/PN.NIAGA.JKT.PST., hlm. 59.

⁹*Ibid.*, hlm. 2.

Data Content untuk periode bulan Agustus 2011 dan bulan September 2011 yang seluruhnya sebesar Rp.40.326.213.794,- (empat puluh milyar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat rupiah), yang berasal dari bukti Invoice No. INV-TSEL.012/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 sebesar Rp. 21.031.561.274,- (dua puluh satu milyar tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), yang telah jatuh tempo pada tanggal 08 Juni 2012, dan Invoice No. INV-TSEL.013/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012, sebesar Rp. 19.294.652.520,00 (sembilan belas milyar dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh Rupiah), yang telah jatuh tempo pada tanggal 08 Juni 2012.¹⁰

Selanjutnya dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, termohon Pailit PT. Telekomunikasi Selular pada pokoknya membantah utang-utang tersebut dengan bantahan sebagai berikut :

- a. Bahwa atas dalil adanya utang PT.Telekomunikasi Selular kepada PT. Prima Jaya Informatika, termohon pailit mendalilkan bahwa hal tersebut belum menjadi utang karena PT. Prima Jaya Informatika telah terlebih dahulu melakukan wanprestasi terhadap perjanjian dan belum melakukan pembayaran, sehingga kewajiban termohon PT.Telekomunikasi Selular pailit untuk menyerahkan Kartu Prima Voucher Isi Ulang kepada PT. Prima Jaya Informatika belum ada.¹¹
- b. Bahwa atas dalil adanya utang PT.Telekomunikasi Selular kepada PT.Extend Media Indonesia, termohon pailit PT.Telekomunikasi Selular membantah semua utang dengan bantahan telah memenuhi kewajibannya atau telah membayar kepada PT.Extend Media Indonesia berdasarkan bukti T-9 –T-14.¹²

Berdasarkan pembuktian kreditur pertama yaitu PT.Prima Jaya Medika terlepas apakah utang tersebut sebenarnya terbukti sebagai utang atau terbukti sebagai utang yang telah jatuh tempo atau tidak, yang jelas dengan melihat bahwa berdasarkan fakta bahwa utang-utang yang didalilkan tersebut bukanlah berasal dari adanya perjanjian utang-piutang (utang murni), bahwa untuk membuktikan adanya utang-utang tersebut diajukannya banyak alat bukti, baik bukti-bukti tulisan, bukti saksi dan ahli, dengan demikian mengingat lengkapnya bukti-bukti tersebut maka penafsiran mengenai utang adalah tergantung pemahaman hakim, namun terhadap pembuktian mengenai adanya kreditur kedua/PT. Extend Media Indonesia dalam pembuktiannya debitur/PT.Telkomsel mengakui bukti-bukti fotocopy yang didalilkan sebagai utangnya, namun juga menyatakan bahwa atas utang-utang

¹⁰Putusan Kasasi Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012, hlm. 5.

¹¹ Putusan Pengadilan Niaga, *Op.cit.*, hlm. 11-12.

¹² Putusan Pengadilan Niaga, *Loc.cit.*, hlm. 60.

tersebut PT.Telkomsel juga menyatakan telah membayar seluruh kewajibannya tersebut sehingga sudah tidak ada utang lagi, atas bukti yang diajukan oleh PT. Telkomsel tersebut majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti T-13 tentang pembayaran atas tagihan PT.Extent Media Indonesia periode bulan agustus sampai dengan oktober 2011 dan bukti T-14 tentang bukti pembayaran pembatalan netting invoice No : INV-TSEL-010/IX/2012 periode agustus 2012, majelis berpendapat oleh karena bukti T-13 dan bukti surat T-14 berupa fotocopy dan tidak ada aslinya maka bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan, (SEMA Vide putusan MARI No : 3609 K/Pdt/1985, tertanggal 4 Desember 1987
2. Bahwa berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara menyebutkan sebagai berikut :
“ kekuatan pembuktian ada pada akta aslinya, apabila akta asli itu ada maka salinan-salinan serta ikhtiar-ikhtiar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinan-salinan serta ikhtiar-ikhtiar itu sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa termohon tidak dapat membuktikan telah melakukan pembayaran atas tagihan PT.Extent Media Indonesia periode bulan agustus sampai dengan oktober 2011 dan karenanya terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa termohon pailit memiliki kewajiban kepada kreditur lainnya selain pemohon pailit (Vide : Puts MARI No : 3609 K/Pdt/2005, tanggal 4 desember 1987).¹³

Fotocopy memang bukan termasuk sebagai alat bukti, namun bukti fotocopy tersebut tidaklah seharusnya begitu saja dikesampingkan, bukti fotocopy bisa dijadikan petunjuk atau permulaan pembuktian untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang suatu peristiwa yang didukung dengan alat-alat bukti lainnya, yaitu keterangan saksi, dan keterangan ahli, dengan demikian dapat diketahui akan kebenaran faktanya.

Yahya harahap dalam bukunya Menyatakan bahwa tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta , karena dalam kenyatannya bisa terjadi :

- 1) Sama sekali penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatan, atau
- 2) Alat bukti tulisan yang ada, tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti tulisan yang ada, hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan.¹⁴

¹³*Ibid.*, hlm. 60-61.

¹⁴ Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 623.

Selanjutnya Subekti yang dikutip dalam Yahya Harahap, menyatakan :Dalam hal yang demikian jalan keluar yang dapat ditempuh adalah dengan menghadirkan saksi-saksi yang kebetulan melihat, mengalami, atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan”¹⁵. Apalagi jika saksi yang bersangkutan sengaja diminta hadir untuk menyaksikan peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi, sangat relevan menghadirkannya sebagai saksi. Pernyataan subekti tersebut sesuai dengan pasal 1902 KUHPerdara yang berbunyi :

“Dalam segala hal dimana undang-undang memerintahkan pembuktian dengan tulisan, namun itu, jika ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan, maka diperkenankanlah pembuktian dengan saksi-saksi, kecuali apabila tiap pembuktian lain tidak diperkenankan selain dengan tulisan”.

Dari pembuktian tersebut, hakim dalam pertimbangannya tiba-tiba menyatakan bahwa karena bukti fotocopy tidak ada aslinya maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, padahal seharusnya disini hakim apabila tidak percaya dengan bukti tersebut masih bisa meminta alat bukti lain, misalnya berupa menghadirkan saksi yang relevan yaitu pihak dari bank untuk mencocokkan bukti transaksi tersebut, karena dalam bukti yang diajukan tersebut juga terdapat print asli yang membuktikan telah dilakukannya transfer pembayaran¹⁶, tetapi disini hakim tidak ada upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran padahal sesungguhnya tujuan dan fungsi peradilan adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, dalam permasalahan kepailitan PT.Telkomsel ini karena hanya ada dua kreditur yang diajukan maka tidak terbuktinya salah satu utang juga merupakan hal yang menentukan dalam penjatuhan putusan pailit. Tetapi hakim pengadilan niaga disini menganggap bahwa yang dimaksud pembuktian sederhana adalah proses pembuktiannya, sehingga merasa bahwa sudah mampu membuktikan adanya dua kreditur secara sederhana.

Adapun dasar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tetap memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah sebagaimana dalam pertimbangannya berikut ini :

“Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, ternyata pemohon pailit dapat membuktikan terdapatnya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Putusan kasasi, *Op.cit.*, hlm. 38.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya harus dikabulkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;”¹⁷

Bahwa dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut apabila dicermati susunan kata dan kalimatnya, diperoleh makna Hakim memberikan makna “sederhana” pada “proses pembuktian”, hal tersebut dapat kita lihat pada kalimat “dapat *membuktikan* ... terbukti *secara sederhana*” dalam pertimbangan tersebut.

Meskipun tidak menyebutkan proses yang bagaimana yang dikatakan sederhana, namun secara jelas bahwa makna sederhana dalam pertimbangannya tersebut, Hakim Pengadilan Niaga merujuk pada prosesnya berdasarkan kata “membuktikan dan secara”.

Berbeda dengan dengan Mahkamah Agung yang dalam putusan kasasinya Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012,

“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, sebab setelah memeriksa dengan seksama putusan Judex Facti/Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut, ternyata Judex Facti telah salah menerapkan hukum, oleh karena apakah benar telah ada utang Termohon kepada Pemohon dalam perkara ini memerlukan pembuktian yang tidak sederhana oleh karena dalil Pemohon tentang adanya utang Termohon kepada Pemohon ternyata dibantah oleh Termohon, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) tentang Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Oleh karena dalam perkara ini tentang kebenaran adanya utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit memerlukan adanya suatu pembuktian yang rumit, dan tidak sederhana sehingga permohonan pailit dari Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) tersebut di atas sehingga penyelesaiannya harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan bukan ke Pengadilan Niaga;”¹⁸

Berdasarkan pertimbangannya tersebut, Mahkamah Agung melalui putusan kasasinya Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 juga telah menafsirkan bahwa maksud kata “sederhana” dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) tentang UUKPKPU merujuk pada proses pembuktian, hal tersebut terlihat dari kalimat “...memerlukan pembuktian yang tidak sederhana ..., memerlukan adanya suatu pembuktian yang rumit, dan tidak sederhana...”.

¹⁷Putusan Pengadilan Niaga, *Op.cit.*, hlm. 61.

¹⁸Putusan Kasasi, *Op.cit.*, hlm. 40-41.

Untuk menilai apakah hasil penafsiran hakim yang memeriksa perkara kepailitan PT. Telekomunikasi Selular tersebut telah memberikan penafsiran hukum secara ideal, maka dapat kita lihat apakah penafsiran tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Dan selanjutnya akan dipertimbangkan berikut ini.

4. Sudut pandang kepastian hukum

Bahwa dalam perkara kepailitan atas termohon pailit PT. Telekomunikasi Selular di atas telah dijelaskan bahwa terhadap kata “sederhana” dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU pada pokoknya Pengadilan Niaga (*judex facti*) menafsirkan kata “sederhana” menunjuk pada “sederhana dalam proses pembuktian” dan menganggap bahwa proses pembuktian perkara tersebut tidak rumit dan sederhana sehingga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (*judex facti*) menganggap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, sedangkan hakim kasasi (*judex juris*) juga memberikan makna atau tafsir terhadap kata “sederhana” menunjuk pada “sederhana dalam proses pembuktian”, bedanya bahwa hakim kasasi dalam perkara kepailitan PT. Telekomunikasi Selular menganggap bahwa dalam pemeriksaan pembuktian memerlukan proses pembuktian yang rumit/sumir atau tidak sederhana sehingga pemeriksaannya dinyatakan sebagai kewenangan Pengadilan Negeri.

Pendapat berbeda tentang sifat sederhana atau dalam praktek disebut “pembuktian sederhana” juga terjadi pada pendapat ahli-ahli yang diajukan di persidangan. Pendapat berbeda dari ahli tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ahli Yan Apul, S.H

Mengenai “pembuktian sederhana” menerangkan sebagai berikut :

“bahwa jika salah pihak melanggar atau tidak taat, apakah pembuktian utang didalam kewajiban ini simple atau rumit, kalau menurut ahli sudah simpel yang ruwet itu kita datang ke pengadilan dan kita katakana ada utang sekian bunganya sekian kalau simpel ini berapa itu maksudnya tidak perlu dibawa dulu keperadilan umum tapi kalau ruwet itu mesti diadili pada peradilan umum”

2. Ahli Dr. Johannes Johansyah, S.H., M.H.

Mengenai “pembuktian sederhana” menerangkan sebagai berikut :

“Bahwa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana, apabila kita kaitkan dengan utang, konsep utang yang telah jatuh tempo yang dapat ditagih dapat dikaitkan dengan hutang simple, mengenai utang yang sederhana ada yang kita anggap sulit pembuktian tapi hakim mengatakan sederhana contoh perkara

Dirgantara yang pengadilan negeri mengatakan simple, perkara pailit di Mahkamah Agung mengatakan itu tidak di pengadilan niaga akhirnya ditolak, jadi hal ini tergantung hakimnya apakah beliau mengatakan sederhana.¹⁹

3. Ahli Dr. Gunawan Widjaya, S.H, M.H.

Mengenai “pembuktian sederhana” menerangkan sebagai berikut :

“bahwa pengertian utang dalam kepailitan sebagai pelaksanaan dari pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdara yaitu tujuannya adalah membagi harta kekayaan debitur dalam U.U. utang itulah yang muncul yang namanya hukum kepailitan karena kepailitan dasarnya satu permohonan bukan suatu pembayaran karena itu tidak ada sengketa para pihak, kalau ada sengketa karena itu bukan kewenangan pengadilan niaga, harus peradilan umum.”²⁰

4. Ahli Prof. Dr. Sutan Remy Syahdeini, S.H., FCBArb.

Mengenai “pembuktian sederhana” menerangkan sebagai berikut :

Bahwa perdebatan mengenai ada atau tidak adanya utang, apakah ini masih merupakan kewenangan dari pengadilan niaga atau kewenangan pengadilan negeri, kalau itu perkara kepailitan tentu masalahnya ada atau tidak yang disebut utang, itu harus dibuktikan dahulu bahwa utang itu memang ada jadi sebelum diperiksa itu mengenai utang dulu kalau menurut ahli itu adalah kewenangan hakim niaga.²¹

Apabila pertimbangan atau pendapat Hakim Pengadilan Niaga, Pendapat Hakim Kasasi dan pendapat ahli-ahli tersebut kita bandingkan, maka dalam perkara kepailitan PT. Telekomunikasi Selular, terhadap penafsiran “pembuktian sederhana” akan diperoleh enam pendapat berbeda sebagai berikut :

1. Pendapat Hakim Pengadilan Niaga

Bahwa yang dimaksud pembuktian sederhana adalah proses pembuktiannya yang sederhana, dan dalam perkara kepailitan PT. Telekomunikasi Selular proses pembuktiannya adalah sederhana, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya.

2. Pendapat Hakim Kasasi

¹⁹Putusan Pengadilan Niaga, *Op.cit.*, hlm. 31.

²⁰Putusan Pengadilan Niaga, *Loc.cit.*, hlm. 34.

²¹Putusan Pengadilan Niaga, *Loc.cit.*, hlm. 46.

Bahwa yang dimaksud pembuktian sederhana adalah proses pembuktiannya yang sederhana, dan dalam perkara kepailitan PT. Telekomunikasi Selular memerlukan proses pembuktiannya yang tidak sederhana, rumit atau sumir, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya.

3. Pendapat Ahli Yan Apul, S.H

Bahwa apabila dalam pembuktian perkara kepailitan pada pengadilan niaga itu simpel maka diselesaikan pada pengadilan niaga namun jika pembuktian itu ruwet atau rumit maka perkara tersebut dibawa keperadilan umum.

4. Pendapat Ahli Dr. Johanes Johansyah, S.H., M.H.

Bahwa yang dimaksud pembuktian sederhana adalah proses pembuktiannya yang sederhana, dan mengenai ukuran sederhana atau rumit tergantung pada penafsiran hakim.

5. Pendapat Ahli Dr. Gunawan Widjaya, S.H, M.H.

Karena dalam perkara kepailitan PT. Telekomunikasi Selular ada sengketa tentang utang, maka merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

6. Pendapat Ahli Prof. Dr. Sutan Remy Syahdeini, S.H., FCBArb.

Bahwa selama masuk dalam perkara kepailitan maka kewenangan ada pada Pengadilan Niaga.

Dari enam pendapat di atas, dapat kita lihat bahwa dalam perkara kepailitan PT. Telekomunikasi Selular, baik berkaitan dengan pemaknaan “pembuktian sederhana” maupun tentang siapa (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga) yang berwenang memeriksa perkara PT. Telekomunikasi Selular telah terjadi beda pendapat dan pemahaman, demikian jelas bahwa penafsiran Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Hakim Kasasi dalam perkara kepailitan PT. Telekomunikasi Selular tentang “pembuktian sederhana” tidak memenuhi asas kepastian hukum.

5. Sudut pandang keadilan

Bahwa dalam perkara kepailitan PT. Telekomunikasi Selular tersebut menimbulkan 2 (dua) ketidakadilan, yaitu :

1. Ketidakadilan bagi debitur PT. Telekomunikasi Selular

Bahwa dengan tidak dibuktikannya lebih lanjut atau tidak diberikan hak yang cukup untuk membuktikan dalil-dalilnya, dengan demikian termohon Pailit PT.

Telekomunikasi Selular telah tidak diperlakukan dengan adil di depan hukum, sedangkan menurut asas keadilan²² bahwa dalam kepailitan, ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

2. Ketidakadilan dalam memperlakukan masyarakat pencari keadilan

Bahwa dengan ketidakjelasan batasan mengenai apa itu yang disebut “pembuktian sederhana” oleh *Judex facti* maupun oleh *Judex juris* atau dengan kata lain bahwa pemaknaan “pembuktian sederhana” tergantung pendapat hakim yang memeriksa, maka hal tersebut menimbulkan ketidaksamaan dalam memperlakukan penanganan atau pemeriksaan perkara kepailitan yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, jelas bahwa proses pemeriksaan atau penerapan pembuktian sederhana dalam perkara PT. Telekomunikasi Selular telah bertentang atau tidak sesuai dengan asas keadilan.

6. Sudut pandang kemanfaatan

Bahwa penerapan pembuktian sederhana dalam pemeriksaan perkara kepailitan PT. Telekomunikasi Selular telah menimbulkan beberapa masalah dan kerugian sebagai berikut :

- 1) Pemahaman yang berbeda tentang makna “pembuktian sederhana” dan perbedaan tentang kewenangan pengadilan yang memeriksa, menimbulkan ketidakpastian hukum yang membingungkan para pihak dan masyarakat pencari keadilan lain;
- 2) Bahwa dengan tidak diberikan hak yang cukup kepada debitor PT. Telekomunikasi Selular, tentu menimbulkan ketidakadilan yang merugikan kepentingan termohon pailit.
- 3) Bahwa pada saat dijatuhkan putusan pernyataan pailit diucapkan PT.Telkomsel demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, hal ini dapat menimbulkan kerugian pada usahanya (pasal 24 ayat (1) UUKPKPU).

²²Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang **Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**.

- 4) Bahwa akibat perbedaan pendapat antara *judex facti* dan *judex juris* tentang pemaknaan apakah dalam perkara kepailitan PT. Telekomunikasi Selular diperlukan pembuktian sederhana atau tidak, menghasilkan keadaan bahwa debitur pailit PT. Telekomunikasi Selular harus membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya tidak sedikit dan dengan hasil akhir tidak ada putusan pengadilan sebagai penyelesaian, dan demikian juga dengan tersia-sianya waktu dengan tidak menghasilkan putusan sebagai penyelesaian.

Berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, dalam penafsiran dan penerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan Nomor 48/PAILITI/2012/PN.NIAGA.JKT.PST Atau Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan atau dengan kata lain bahwa penafsiran dan penerapan hukumnya tidak ideal.

Simpulan

1. Bahwa makna pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan yang dimuat dalam pasal 8 ayat (4) sudah cukup jelas yaitu membuktikan adanya fakta dua kreditur atau lebih dan minimal satu utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, pasal 8 ayat (4) ini telah sesuai dengan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan
2. Bahwa dalam perkara kepailitan PT telkomsel sebagai termohon pailit dan PT.Prima Jaya Medika sebagai pemohon pailit dalam putusan nomor 48/PAILITI/2012/PN.NIAGA.JKT.PST dan Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 baik para ahli hukum yang dihadirkan dipersidangan, hakim pada *judex facti* maupun *judex juris* memiliki pemahaman yang berbeda-beda terhadap pembuktian sederhana ini sehingga dalam penerapannya menimbulkan kerugian bagi pencari keadilan, dalam perkara ini merugikan termohon pailit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Peter Mahmud Marzuki, 2013, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana Pramada Media Group, Jakarta.

R. Soeroso, 2013, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2014, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yahya Harahap, 2005, **Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang **Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang **Kepailitan**.

Putusan Pengadilan

Directory Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat NOMOR 48/PAILITI/2012/PN.NIAGA.JKT.PST.

Putusan Kasasi Nomor :704 K/Pdt.Sus/2012.